



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

I. Nama Lengkap : Samsul Bahri W. alias Sam
Tempat Lahir : Daruba;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 07 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Muhajirin Komplek PSTG Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honor di Kasbapol Linmas;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 13 April 2016 Nomor: SP. Han/07/IV2016/Reskrim terhitung sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 April 2016 Nomor: B-135/S.2.16/Ep.1/04/2016 sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2016 Nomor: PRINT-44/S.2.16/Epp.2/06/2016 sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016; -----
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 13 Juni 2016 Nomor 34/Pen.Pid/2016/PN.Tbl sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;

II. Nama Lengkap : Haris Luwange alias Haris;
Tempat Lahir : Daruba;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 20 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Muhajirin Komplek PSTG Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honor Satpol PP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 13 April 2016 Nomor: SP. Han/08/IV/2016/Reskrim terhitung sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 April 2016 Nomor: B-136/S.2.16/Ep.1/04/2016 sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2016 Nomor: PRINT-44/S.2.16/Epp.2/06/2016 sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;-----
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 13 Juni 2016 Nomor 34/Pen.Pid/2016/PN.Tbl sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini; ----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-06/S.2.16/Ep.2/06/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan; -----

1. Menyatakan Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam dan Terdakwa II. Haris Luwange alias Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam dan Terdakwa II. Haris Luwange alias Haris, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya sehingga Para Terdakwa memohon keringanan hukuman; -----

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan-nya, dan telah mendengar pula pendapat Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU

Bahwa Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam dan Terdakwa II. Haris Luwange alias Haris pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 tepatnya di Lapangan MTQ yang beralamat di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang asih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika ada pertandingan sepak bola antara tim bola Morpan dan tim bola PSTG dimana pada waktu itu saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang menjadi kiper dari tim bola marpan, selanjutnya setelah pertandingan telah usai dan dimenangkan oleh tim bola saksi korban yakni tim bola Marpan, maka saksi korban berjalan meninggalkan lapangan dan ketika berjalan meninggalkan lapangan, tiba-tiba Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam yang pada waktu itu menjadi penonton, langsung turun dari tribun dan berjalan ke dalam lapangan untuk mendekati saksi korban, dan setelah itu Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam merangkul saksi korban dari belakang menariknya sehingga saksi korban jatuh, kemudian ketika saksi korban mencoba berdiri dan lari Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam mengejar, dan kemudian melakukan pemukulan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II. Haris Luwange alias Haris juga ikut turun dari tribun dan mengejar saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang kepala, belakang leher dan belakang leher bagian bawah dan selanjutnya setelah dengan adanya tersebut para terdakwa diamankan di Polsek Morotai Selatan guna menjalani proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang mengalami luka memar dibagian bawah mata sebelah kanan, kulit pada luka berwarna merah kebiruaan, pada penekanan terasa sakit, tidak ditemukan luka serupa pada bagian wajah lain atau pada bagian tubuh yang lain, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum et repertum RSUD Kabupaten Pulau Morotai Nomor VER/370/002/III/2016
tanggal 24 Maret 2016;-----

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1),
KUHP;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam dan Terdakwa II. Haris Luwange alias Haris pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 tepatnya di Lapangan MTQ yang beralamat di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang asih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika ada pertandingan sepak bola antara tim bola Morpan dan tim bola PSTG dimana pada waktu itu saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang menjadi kiper dari tim bola marpan, selanjutnya setelah pertandingan telah usai dan dimenangkan oleh tim bola saksi korban yakni tim bola Marpan, maka saksi korban berjalan meninggalkan lapangan dan ketika berjalan meninggalkan lapangan, tiba-tiba Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam yang pada waktu itu menjadi penonton, langsung turun dari tribun dan berjalan ke dalam lapangan untuk mendekati saksi korban, dan setelah itu Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam merangkul saksi korban dari belakang menariknya sehingga saksi korban jatuh, kemudian ketika saksi korban mencoba berdiri dan lari Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam mengejar, dan kemudian melakukan pemukulan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II. Haris Luwange alias Haris juga ikut turun dari tribun dan mengejar saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang kepala, belakang leher dan belakang leher bagian bawah dan selanjutnya setelah dengan adanya tersebut para terdakwa diamankan di Polsek Morotai Selatan guna menjalani proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang mengalami luka memar dibagian bawah mata sebelah kanan, kulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada luka berwarna merah kebiruan, pada penekanan terasa sakit, tidak ditemukan luka serupa pada bagian wajah lain atau pada bagian tubuh yang lain, sebagaimana visum et repertum RSUD Kabupaten Pulau Morotai Nomor VER/370/002/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;-----

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 09.00WIT Para Terdakwa memukul Saksi di Lapangan MTQ di Desa Darume Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;-----
- Bahwa bermula ketika Saksi selesai bermain sepak bola, ketika permainan telah selesai, lalu Saksi berjalan keluar lapangan, Terdakwa I lalu dari arah samping kiri memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh, selanjutnya Terdakwa II memukul wajah saksi sekitar 7 (tujuh) kali yang mengenai bagian mata dan hidung saksi, kemudian panitia pertandingan sepak bola datang melerai;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan mata saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya;-----

2. Saksi Amin Toton alias Amin;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 09.00WIT Para Terdakwa memukul Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang di Lapangan MTQ di Desa Darume Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;-----
- Bahwa Saksi adalah manajer team bola saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang dan Saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa bermula ketika Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang selesai bermain sepak bola, saat permainan telah selesai, ketika saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang berjalan keluar lapangan, Terdakwa I lalu mendekati saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang, lalu dari arah samping kiri saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendorong Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang hingga Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang terjatuh, selanjutnya Terdakwa II juga memukul wajah Nada Laisa alias Nada alias Nang yang masih dalam keadaan terjatuh beberap kali mengenai bagian mata dan hidung saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang;-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, wajah dan mata saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang mengalami bengkok dan hidung mengeluarkan darah; -----

3. Saksi Siti Jumaina Hadi alias Ina;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa Saksi adalah isteri saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 09.00WIT Para Terdakwa memukul Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang di Lapangan MTQ di Desa Darume Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai; -----
- Bahwa Saksi melihat pemukulan tersebut dari arah tribun; -----
- Bahwa bermula ketika Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang selesai bermain sepak bola, saat permainan telah selesai, ketika saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang berjalan keluar lapangan, Terdakwa I lalu mendekati saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang, lalu dari arah samping kiri saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang Terdakwa memukul saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendorong Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang hingga Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang terjatuh, lalu orang banyak mendekati saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang sehingga penglihatan Saksi terhalang dan tidak melihat kejadian selanjutnya;-----
- Bahwa Saksi melihat wajah dan mata saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang mengalami bengkok dan hidung saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang mengeluarkan darah;-----

4. Saksi Safrudin Tinake alias Udin;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 09.00WIT Para Terdakwa memukul Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang di Lapangan MTQ di Desa Darume Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai; -----
- Bahwa Saksi melihat pemukulan tersebut karena saat kejadian Saksi juga berada di lapangan;-----
- Bahwa bermula ketika Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang selesai bermain sepak bola, saat permainan telah selesai, ketika saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang berjalan keluar lapangan, Terdakwa I lalu mendekati saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang, lalu dari arah samping kiri saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang Terdakwa memukul saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang hingga Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang terjatuh, lalu Terdakwa II memukul saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang pada bagian wajah saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang beberapa kali dengan kedua tangan Terdakwa;-----

- Bahwa ketika Saksi yang juga ikut bermain sepak bola dan hendak menuju keluar lapangan, Saksi melihat Para Terdakwa berjalan beriringan memasuki lapangan bola;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Terdakwa I:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 09.00WIT Para Terdakwa memukul Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang di Lapangan MTQ di Desa Darume Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai; -----
- Bahwa bermula ketika Terdakwa dan Terdakwa II menonton pertandingan sepak bola yang mana tim desa Terdakwa kalah, lalu setelah pertandingan, Terdakwa menuju lapangan bola, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II memasuki lapangan dan menuju Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang lalu Terdakwa memukul saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendorong Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang hingga Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang terjatuh lalu saksi diamankan oleh panitia pertandingan, sedangkan Terdakwa II memukul saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang yang dalam posisi membungkuk pada bagian leher dan kepala;----
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan Para Terdakwa;-----

Terdakwa II:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 09.00WIT Para Terdakwa memukul Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang di Lapangan MTQ di Desa Darume Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai; -----
- Bahwa bermula ketika Terdakwa dan Terdakwa I menonton pertandingan sepak bola yang mana tim desa Terdakwa kalah, lalu setelah pertandingan, Terdakwa menuju lapangan bola, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I memasuki lapangan dan menuju Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang lalu Terdakwa I memukul saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendorong Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang hingga Saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang terjatuh lalu saksi diamankan oleh panitia pertandingan, selanjutnya Terdakwa memukul bagian leher dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala saksi Nada Laisa alias Nada alias Nang yang masih dalam posisi membungkuk karena di dorong oleh Terdakwa I; -----

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat visum et repertum Nomor VER/370/002/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Pulau Morotai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diadakan pemeriksaan terhadap Nada Laisa dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dibagian bawah mata sebelah kanan, kulit pada luka berwarna merah kebiruaan, pada penekanan terasa sakit, tidak ditemukan luka serupa pada bagian wajah lain atau pada bagian tubuh yang lain; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;--

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 09.00WIT di Lapangan MTQ di Desa Darume Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;-----
- Bahwa benar bermula ketika terjadi pertandingan sepak bola antara Tim Bola Marpan dan Tim Bola PSTG, yang mana pada pertandingan tersebut saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang bermain sebagai penjaga gawang tim bola marpan, dan hasil pertandingan di menangkan oleh tim bola marpan; -----
- Bahwa benar pada pertandingan tersebut Para Terdakwa sebagai pendukung tim bola PSTQ duduk pada bangku penonton;-----
- Bahwa benar setelah pertandingan selesai, Para Terdakwa lalu menuju lapangan bola dan memasuki lapangan bola menuju ke arah saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang;
- Bahwa benar Terdakwa I lalu dari arah samping kiri memukul saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I mendorong saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang hingga saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang terjatuh, selanjutnya Terdakwa II memukul bagian wajah dan kepala saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang beberapakali, lalu panitia pertandingan sepak bola datang melerai; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang mengalami luka memar dan lebam pada bagian bawah mata kanan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Para Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur melakukan penganiayaan;-----
3. Unsur secara bersama-sama;-----

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan telah diperhadapkan 2 (dua) orang Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan, Majelis Hakim telah menilai Para Terdakwa dari cara Para Terdakwa merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Para Terdakwa di persidangan, yang mana Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian dengan sengaja, maka unsur tersebut menghendaki bahwa pelaku saat melakukan perbuatannya, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan suatu akibat bagi orang lain;-----

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 09.00WIT di Lapangan MTQ di Desa Darume Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, bermula ketika terjadi pertandingan sepak bola antara Tim Bola Marpan dan Tim Bola PSTG, yang mana pada pertandingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang bermain sebagai penjaga gawang tim bola marpan, sedangkan Para Terdakwa sebagai pendukung tim bola PSTQ duduk pada bangku penonton;-----

Menimbang, bahwa tim bola marpan memenangkan pertandingan bola tersebut, dan setelah pertandingan selesai, Para Terdakwa lalu menuju lapangan bola dan memasuki lapangan bola menuju ke arah saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang, Terdakwa I lalu dari arah samping kiri memukul saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I mendorong saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang hingga saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang terjatuh, selanjutnya Terdakwa II memukul bagian wajah dan kepala saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang beberapa kali, lalu panitia pertandingan sepak bola datang melerai;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, jelas dan nyata jikalau Para Terdakwa telah mempunyai niat yang didasari oleh kesengajaan untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang karena tim bola dukungan para terdakwa kalah menghadapi tim bola dari saksi korban, yang mana akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Melki Taju sebagaimana terurai di atas, saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang mengalami luka memar dan lebam pada bagian bawah mata kanan sebagaimana tertera dalam surat Visum et Repertum Nomor VER/370/002/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Pulau Morotai;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” disini adalah menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas dan nyata perbuatan para terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama-sama karena para terdakwa mempunyai satu tujuan yang sama atas perbuatannya yaitu melakukan “suatu tindakan” terhadap saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang karena para terdakwa tidak senang atas hasil pertandingan sepak bola yang dimenangkan oleh tim sepak bola marpan yang mana saksi korban Nada Laisa alias Nada alias Nang bermain sebagai penjaga gawang pada tim bola tersebut, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa tersebut bukanlah contoh dan teladan dalam berbuat/bertindak yang tidak selalu mengedepankan kekerasan dalam setiap persoalan;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serat penangkapan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan kiranya Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam dan Terdakwa II. Haris Luwange alias Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan secara bersama-sama”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Samsul Bahri W. alias Sam dan Terdakwa II. Haris Luwange alias Haris oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh kami IWAN WARDHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JORDAN BISO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh ADRIAN JUNAEDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan dihadapan Para Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.

IWAN WARDHANA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JORDAN BISO